



**PUTUSAN**

Nomor 510 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus arbitrase memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

**PT PABRIK KERTAS INDONESIA (PAKERIN)**, yang diwakili oleh Direktur Steven Tirtowidjojo, berkedudukan di Jalan Kertopaten, Nomor 3, Surabaya, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Pieter Talaway, S.H., C.N., M.B.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Pieter Talaway & Associates, beralamat di Jalan Raya Arjuna, Nomor 12-C, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019;

Pemohon;

L a w a n:

- 1. ANDRA, DIREKTUR CV BARKALIN ARTHA PRIMA**, berkedudukan di Jalan Kerta Jaya Indah, 2/F-627, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anselmus Raga Milo, S.H., M.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Anselmus Raga Miko dan Rekan, beralamat di Jalan Veteran, Nomor 9G, Lt. 3, Kota Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2019;
- 2. BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA (BANI) PERWAKILAN SURABAYA**, yang diwakili oleh Ketua BANI Perwakilan Surabaya Ny. Hartini Mochtar Kasran, S.H., FCBarb., berkedudukan di Jalan Ketintang Baru, II/1-3, Surabaya dan atau Jalan Ketintang Baru, VIII/10, Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Suhirmanto, S.H., selaku Sekretaris Sidang Majelis

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 510 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Arbitrase pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya, beralamat di Jalan Ketintang Baru, II/1-3, Surabaya dan atau Jalan Ketintang Baru, VIII/10, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 November 2019;

Para Termohon;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat tersebut, ternyata Badan Arbitrase Nasional Indonesia Perwakilan Surabaya telah memberikan Putusan Nomor 38/ARB/BANI-SBY/III/2018, tanggal 24 April 2019 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Tentang Provisi dan Eksepsi:

- Menolak permohonan provisi tentang sita jaminan;
- Menolak eksepsi Termohon seluruhnya

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Termohon wanprestasi (ingkar janji);
3. Menghukum Termohon untuk membayar sebesar Rp3.372.666.496,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) kepada Pemohon secara tunai dan sekaligus;
4. Menghukum Termohon mengembalikan kepada Pemohon tambahan *penalty*/potongan sebesar Rp965.296.722,00 (sembilan ratus enam puluh lima juta dua ratus sembilan puluh enam ribu tujuh ratus dua puluh dua rupiah) secara tunai dan sekaligus;
5. Menghukum Termohon membayar bunga menurut undang-undang sebesar 6% setiap tahun atas sisa pembayaran Rp3.372.666.496,00 (tiga miliar tiga ratus tujuh puluh dua juta enam ratus enam puluh enam ribu empat ratus sembilan puluh enam rupiah) kepada Pemohon

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 510 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhitung sejak tanggal 5 Juni 2017 sampai dengan tanggal putusan ini dilaksanakan;

6. Menyatakan putus Perjanjian Jual Beli Batubara Nomor 011917.001, tanggal 19 Januari 2017;
7. Menolak tuntutan Pemohon yang selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak permohonan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi membayar biaya konvensi masing-masing separuh bagian, karena Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi sudah membayar biaya Konvensi yang menjadi kewajibannya yaitu sebesar Rp160.938.434,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah) dan membayar biaya konvensi yang menjadi kewajiban Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi, yaitu sebesar Rp160.938.434,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah), maka Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi dihukum untuk mengembalikan biaya Konvensi tersebut kepada Pemohon Konvensi/ Termohon Rekonvensi sebesar Rp160.938.434,00 (seratus enam puluh juta sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tiga puluh empat rupiah);
- Menghukum Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dan Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi membayar biaya rekonvensi masing-masing separuh bagian dan karena Pemohon Rekonvensi/Termohon Konvensi telah membayar biaya Rekonvensi sebesar Rp158.529.169,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah) dan membayar biaya rekonvensi yang menjadi kewajiban Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi, maka Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi dihukum mengembalikan biaya Rekonvensi tersebut kepada Termohon Konvensi/Pemohon Rekonvensi sebesar

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 510 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp158.529.169,00 (seratus lima puluh delapan juta lima ratus dua puluh sembilan ribu seratus enam puluh sembilan rupiah);

Bahwa terhadap Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia Nomor 38/ARB/BANI-SBY/III/2018, tanggal 24 April 2019 tersebut, Pemohon telah mengajukan permohonan pembatalan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pembatalan Putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya Register Nomor 38/ARB/BANI-SBY/III/2018, tanggal 24 April 2019 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan BANI Perwakilan Surabaya Register Nomor 38/ARB/BANI-SBY/III/2018, tanggal 24 April 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan BANI Perwakilan Surabaya Register Nomor 38/ARB/BANI-SBY/III/2018, tanggal 24 April 2019 dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Putusan BANI Perwakilan Surabaya Nomor 38/ARB/BANI-SBY/III/2018, tanggal 24 April 2019 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau, putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut Termohon I dan II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Termohon I:

1. Permohonan Pemohon *obscuur libel* (kabur, tidak jelas, tidak lengkap);
2. Pengadilan Negeri Surabaya tidak berwenang memeriksa, mengadili atau memutuskan perkara ini;

Termohon II:

- Permohonan Pemohon dengan menarik Termohon II sebagai pihak dalam perkara *a quo* sebagai *error in persona*;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 510 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap permohonan pembatalan tersebut ditolak untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Surabaya dengan Putusan Nomor 550/Pdt.G.Bth/2019/PN Sby., tanggal 16 Oktober 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon I dan Termohon II dinyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp711.000,00 (tujuh ratus sebelas ribu rupiah) kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Pemohon, Kuasa Termohon I dan Kuasa Termohon II pada tanggal 16 Oktober 2019, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Banding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Oktober 2019, diajukan permohonan banding pada tanggal 29 Oktober 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 164/Akta.Pdt.Kasasi/2019/PN Sby., *juncto* Nomor 550/Pdt.Bth/2019/PN Sby., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya tersebut pada tanggal 11 November 2019;

Menimbang, bahwa permohonan banding *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Bahwa berdasarkan Memori Banding yang diterima tanggal 11 November 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Banding meminta agar:

- Menerima permohonan banding (diartikan kasasi) Pembanding (diartikan Pemohon Kasasi);

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 510 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 550/Pdt.Bth/ 2019/PN Sby., tanggal 16 Oktober 2019, dengan mengadili sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Termohon I dan Termohon II;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan permohonan pembatalan putusan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Perwakilan Surabaya Register Nomor 38/ARB/BANI-SBY/III/2018, tanggal 24 April 2019 untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Putusan BANI Perwakilan Surabaya Register Nomor 38/ARB/BANI-SBY/III/2018, tanggal 24 April 2019 tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;
3. Membatalkan Putusan BANI Perwakilan Surabaya Register Nomor 38/ARB/BANI-SBY/III/2018, tanggal 24 April 2019 dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya untuk mencoret Putusan BANI Perwakilan Surabaya Register Nomor 38/ARB/BANI-SBY/III/2018, tanggal 24 April 2019 dari Register Pendaftaran Putusan Arbitrase di Pengadilan Negeri Surabaya;
5. Menghukum Termohon I dan Termohon II membayar biaya perkara secara tanggung renteng;

Atau, putusan yang adil dan bijaksana (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori banding tersebut, Para Termohon Banding masing-masing telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 4 Desember 2019 dan tanggal 21 November 2019 yang pada pokoknya menolak permohonan banding dari Pemohon Banding;

Menimbang bahwa sebelum Majelis mempertimbangkan mengenai alasan-alasan tersebut, terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan Pasal 72 ayat (4) Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999, terhadap pembatalan putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan banding kepada Mahkamah Agung yang memutus

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 510 B/Pdt.Sus-Arbt/2020

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tingkat terakhir, sedangkan dalam penjelasannya dinyatakan bahwa yang dimaksud “banding” adalah hanya terhadap pembatalan putusan arbitrase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999. Oleh karena yang diperiksa dalam perkara ini adalah penolakan atas permohonan pembatalan putusan arbitrase, maka putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Surabaya yang menolak permohonan pembatalan putusan arbitrase tidak tersedia upaya hukum sehingga permohonan banding arbitrase yang diajukan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dari Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima, Pemohon harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemohon **PT PABRIK KERTAS INDONESIA (PAKERIN)** tersebut tidak dapat diterima;
2. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 16 Juni 2020 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Febry

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 510 B/Pdt.Sus-Arbt/2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Widjajanto, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd.

Dr. Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Febry Widjajanto, S.H., M.H.

Biaya-biaya Banding:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi banding.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
Atas nama Panitera  
Panitera Muda Perdata Khusus,

Dr. H. HASWANDI, SH., S.E., M.Hum., M.M.  
NIP. 19610402 198512 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 510 B/Pdt.Sus-Arbt/2020